



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

Sekretariat : Jl. Sawo Manila - Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 7808150 - 7806700 ext. 17 Fax. (021) 7802719 PO.Box 4741 Jakarta 12047
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, E-mail : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN Nomor : 70 Tahun 2009 Tentang

Pendirian Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional

PENGURUS YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN :

- Menimbang : a. bahwa untuk menjawab tantangan akan kebutuhan tenaga ahli di berbagai disiplin ilmu perlu mempersiapkan sumber daya yang handal khususnya dari Universitas Nasional;
b. bahwa untuk itu perlu didirikan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional;
c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus YMIK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004;
3. Anggaran Dasar Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 1 September 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional mulai semester ganjil 2009/2010;
Kedua : Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional membawahi program – program studi Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) di lingkungan Universitas Nasional;
Ketiga : Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Direktur Sekolah Pascasarjana yang diangkat dan diberhentikan Rektor;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2009

Pengurus YMIK
Ketua,



Drs. H. Ramlan Siregar, M.Si.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikti Depdiknas;
2. Koordinator Kopertis Wilayah III;
3. Rektor Universitas Nasional;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan
6. Para Kepala Biro.